



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DITUGASKAN DI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dari daerah lain sehingga Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul di Jakarta perlu diberikan tambahan penghasilan yang jumlahnya berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul Di Jakarta Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 05);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN DI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul Di Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. PNS golongan III sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. PNS golongan II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. PNS golongan I sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan mulai bulan Januari 2013.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023